

SINERGI PEMBUATAN NIB DAN PELATIHAN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS UMKM DI KELURAHAN GADING KECAMATAN TAMBAKSARI

Firman Eka Putra ¹*, Mohammad Ferry Firmansyah ² Intan Nuraini Rianto ³*, Nabela Utami ⁴*, Agnes Tresia Silalahi ⁵*

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

* Coressponding Author. E-mail: agnes.tresia.fisip@upnjatim.ac.id

Received: Accepted: Published:

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dalam aspek legalitas usaha dan pencatatan keuangan. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan tidak melakukan pencatatan keuangan secara terstruktur, yang menyebabkan keterbatasan akses terhadap bantuan pemerintah, perlindungan hukum, serta kesulitan dalam mengevaluasi kinerja usaha. Untuk itu, tim pengabdian dari KKN Tematik Bela Negara SDGs Kelompok 28 UPN “Veteran” Jawa Timur melaksanakan program pemberdayaan dalam tiga tahap, yaitu survei kepada koordinator dan pelaku UMKM, pendataan dan seleksi peserta pendampingan, serta pelaksanaan program pembuatan NIB dan pelatihan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi MyBisnis. Dari total UMKM yang disurvei, lima pelaku usaha bersedia mengikuti program secara penuh dan dibimbing langsung hingga memperoleh NIB serta mampu menggunakan aplikasi pencatatan keuangan dengan baik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para pelaku UMKM mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola usahanya secara legal dan tertib. Selain itu, kegiatan ini juga mendapatkan respons positif karena dinilai praktis, gratis, dan langsung menyentuh kebutuhan pelaku usaha di lapangan. Program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan UMKM yang mudah ditiru di wilayah lain, serta mendorong terciptanya ekosistem usaha kecil yang lebih siap bersaing dan berkelanjutan di era digital.

Kata Kunci: UMKM, Pencatatan Keuangan, Legalitas Usaha, Nomor Induk Berusaha, Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Namun demikian, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi hambatan dalam pengembangan usahanya, khususnya terkait legalitas usaha dan pengelolaan keuangan. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sistem pencatatan keuangan yang terstruktur menjadi tantangan tersendiri yang menghambat pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Banyak dijumpai pengusaha UMKM di Kelurahan Gading memiliki permasalahan yaitu kendala kurangnya akses atau relasi dalam promosi dan pemasaran produk. Hal tersebut membatasi potensi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Kelurahan Gading (Morty et al., 2023). Selain itu,

masalah legalitas usaha juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi usaha UMKM.

Legalitas usaha seperti NIB memberikan banyak manfaat bagi UMKM, mulai dari kemudahan akses terhadap bantuan pemerintah, partisipasi dalam program pelatihan, hingga perlindungan hukum dalam berbisnis. Di sisi lain, pencatatan keuangan yang rapi memungkinkan pelaku UMKM untuk mengevaluasi kondisi usahanya, memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, serta lebih mudah mengakses pendanaan dari lembaga keuangan. Sayangnya, berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki NIB dan tidak melakukan pencatatan keuangan secara terstruktur.

Oleh karena itu, diperlukan pendampingan terkait pembuatan NIB kepada UMKM untuk memberikan kemudahan akses berupa bantuan dari pemerintah serta mendapatkan perlindungan

secara hukum. Selain itu, manajemen keuangan yang terstruktur menjadi salah satu poin penting yang perlu diperhatikan, maka diperlukan juga pelatihan terkait pencatatan keuangan menggunakan media contohnya adalah aplikasi MyBisnis. Pengabdian masyarakat tentang pendampingan legalitas usaha dan pengelolaan keuangan telah banyak dilakukan. Naura & Ratnawati (2025) melakukan implementasi akuntansi sebagai alat untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan UMKM serta melakukan pendampingan legalitas usaha di Kecamatan Semampir. Mudrikah et al. (2024) melakukan diskusi permasalahan pengelolaan keuangan, memberikan pemahaman tentang pentingnya akuntansi sederhana dan prinsip entitas ekonomi (*economic entity principle*), praktik dengan menggunakan aplikasi SI APIK, dan monitoring evaluasi terhadap pengimplementasian ilmu peserta pelatihan dalam usaha yang dijalankan masing-masing pelaku UMKM Karya Mapan. Pranandisya & Wafa (2023) melakukan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB), pendaftaran sertifikasi halal, dan sosialisasi serta praktik pembukuan menggunakan aplikasi Teman Bisnis.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Surabaya. Sasaran peserta pengabdian masyarakat ini adalah pelaku UMKM yang masih belum memiliki legalitas NIB dan masih belum melakukan pencatatan keuangan dari usaha yang dijalankan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah . Agar tujuan tersebut tercapai, tim pengabdian akan melakukan survei kepada koordinator UMKM Kelurahan Gading untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi UMKM yang ada saat ini. Setelah itu, tim pengabdian melakukan survei langsung kepada UMKM satu per satu agar mendapatkan data siapa saja yang ingin mengikuti kegiatan tersebut. Dan terakhir melakukan pendampingan pembuatan NIB dan pencatatan keuangan secara langsung agar mendapat hasil yang lebih maksimal dan UMKM lebih mengerti akan tata cara pembuatan NIB dan pencatatan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim pengabdian Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Bela Negara SDGs Kelompok 28 dari UPN "Veteran" Jawa Timur menyelenggarakan program pendampingan pembuatan NIB dan pelatihan pencatatan keuangan sederhana kepada

pelaku UMKM di Kelurahan Gading. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kapasitas pelaku usaha lokal dalam menata dan mengembangkan usahanya secara legal, mandiri, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian di Indonesia. Pada sektor ini sangat membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi yang signifikan (Widati et al., 2025). UMKM didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dijalankan perorangan atau badan usaha, tidak berafiliasi dengan perusahaan besar, dan diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja serta omset tahunan. Penggerak utama ekonomi Indonesia adalah pelaku usaha mikro, yang berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 97%, atau sekitar 116,98 juta orang. Sebaliknya, pelaku ekonomi besar hanya dapat menyerap sekitar 6,6 juta orang, atau sekitar 3% dari seluruh tenaga kerja (Sri Utami et al., 2024). Meskipun memiliki peran krusial, UMKM menghadapi berbagai kendala yang menghambat perkembangannya. Masalah utama sering kali terletak pada legalitas usaha, di mana banyak UMKM belum memiliki izin resmi atau minim pemahaman tentang pentingnya legalitas. Proses administratif untuk mendapatkan legalitas ini pun sering kali rumit dan memakan waktu. Selain itu, pencatatan keuangan yang buruk menjadi masalah umum karena kesibukan, keterbatasan waktu, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya pembukuan yang akurat. Akses pasar dan pemasaran juga menjadi hambatan, karena kurangnya relasi dan pengetahuan teknologi pemasaran membatasi jangkauan produk mereka, menyebabkan banyak UMKM hanya beroperasi secara *offline*.

Dengan demikian, perlu adanya strategi pengembangan manajemen bisnis UMKM yang berkelanjutan dan berbisnis digital. Di era yang serba digital ini membuat setiap pengusaha UMKM harus lebih bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi supaya bisa menopang perkembangan bisnis, contohnya adalah terkait kehadiran media sosial yang memiliki dampak cukup besar sehingga perlu segera diadakan adaptasi dalam pengembangan bisnis digital (Arianto & Rani, 2024). Kehadiran beberapa platform media sosial bisa menjadi saluran utama pemasaran digital dan komunikasi bisa kepada



para konsumen maupun pelanggan. Bila ditelisik pemanfaatan media sosial untuk pengembangan bisnis digital sangat efektif dan efisien. Bagi generasi milenial media sosial menjadi saluran utama untuk komunikasi, informasi, interaksi dan partisipasi digital. Hal itu yang membuat media sosial digunakan untuk berbagai kepentingan. Mulai untuk eksistensi diri dengan mempublikasikan segala informasi pribadi, hingga untuk aktivitas keseharian. Media sosial dapat memberikan akses yang mudah dan cepat, akibatnya dapat membuat UMKM dengan mudah melakukan promosi produk mereka. Hal ini disebabkan oleh luasnya jaringan internet, yang tidak terbatas oleh area atau waktu tertentu. Dengan demikian, UMKM dapat mencapai *audiens* lebih luas dan potensial secara efisien melalui promosi produk mereka di platform sosial media (Hartono et al., 2024).

Legalitas Usaha (NIB)

Legalitas usaha adalah standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Untuk memastikan dan melindungi UMKM, maka legalitas usaha diperlukan (Suran Ningsih et al., 2025). Agar dapat bersaing di era pasar bebas, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus memenuhi syarat tersebut. Itu menimbulkan masalah karena banyak pelaku usaha tidak memiliki izin usaha. Beberapa hambatan yang dihadapi termasuk kekurangan dana untuk mengurus legalitas, kesulitan surat menyurat, kurangnya pengetahuan, dan sebagainya (Farida et al., 2023). Legalitas usaha merupakan aspek penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara sah. Salah satu bentuk legalitas yang saat ini diwajibkan oleh pemerintah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta akses kepabeanaan (Masduki, 2021). Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti kemudahan akses pembiayaan, perlindungan hukum, hingga keikutsertaan dalam program pemerintah.

Namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya memiliki NIB. Kurangnya informasi dan pendampingan menjadi hambatan utama dalam proses legalitas usaha, terutama di wilayah

dengan literasi digital yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif untuk mendorong pelaku usaha agar mendaftarkan NIB secara mandiri dan mulai menata usahanya secara legal dan berkelanjutan.

Hal - hal yang dapat mempengaruhi kurangnya pemahaman para pelaku UMKM terhadap pentingnya memiliki NIB, adanya faktor usia, jadi semakin tua seseorang semakin susah dalam hal pemahaman dan mengingat suatu pemahaman akan semakin berkurang. Selanjutnya ada faktor informasi, terkadang antara penyampaian informasi dari 1 ke 1 orang lagi berbeda sehingga setiap orang memiliki pemahaman informasi yang berbeda-beda. Terakhir adalah lingkungan, lingkungan sangat berpengaruh terhadap pengalaman seseorang, sehingga menjadi cara pikir seseorang berbeda-beda (Pratiwi Rada, 2024).

Pencatatan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM saat ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku bisnis masih sangat kurang dalam hal pencatatan dan laporan keuangan (Fitriana et al., 2022). Pencatatan keuangan merupakan proses mendokumentasikan setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha secara sistematis dan teratur. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pencatatan keuangan memiliki peran penting dalam mengukur kinerja usaha, mengetahui posisi keuangan, serta membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Menurut Masduki (2021), banyak UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan secara tertib sehingga kesulitan dalam membedakan antara keuangan pribadi dan usaha. Hal ini dapat berdampak pada kesalahan perhitungan laba, kerugian, bahkan kegagalan dalam mengembangkan usaha.

Penerapan pencatatan keuangan dapat menggunakan dua metode, yaitu secara konvensional dan modern. Pencatatan secara konvensional dilakukan menggunakan buku besar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sedangkan secara modern adalah menggunakan aplikasi yang menyediakan fitur pencatatan keuangan yang saat ini telah banyak disediakan di berbagai ponsel dan mudah untuk digunakan. Berbagai aplikasi pencatatan keuangan tersebut hadir dalam beragam bentuk dengan fitur gratis dan ada yang berbayar namun memiliki fitur yang lebih lengkap dan lebih fungsional salah satunya yaitu MyBisnis (Aisyah et al., 2023).



Penerapan pencatatan keuangan yang sederhana namun terstruktur, seperti menggunakan buku kas harian atau aplikasi keuangan digital, dapat membantu pelaku UMKM untuk mengelola arus kas, menyusun laporan keuangan dasar, dan mempersiapkan dokumen pendukung ketika mengajukan pinjaman atau bantuan usaha. Edukasi dan pendampingan mengenai pencatatan keuangan sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan UMKM, sehingga usaha yang dijalankan dapat lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan Pengabdian ini dilakukan 3 sesi yaitu:

Sesi 1, Pelaksanaan Survei kepada Koordinator UMKM, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak UMKM yang belum memiliki NIB dan para UMKM yang masih sulit dalam mengatur keuangan, data yang diperoleh tersebut dapat membantu tim pengabdian dalam pendampingan pembuatan NIB dan membantu dalam pencatatan keuangan secara gratis. Sesi ini dilaksanakan pada Kamis, 3 Juli 2025

Sesi 2, Setelah dilakukan pendataan awal oleh koordinator, pada sesi kedua ini tim pengabdian akan melakukan survei langsung kepada pelaku UMKM yang telah didata namun belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan dari survei ini adalah untuk menanyakan kesediaan pelaku UMKM untuk dibuatkan NIB dan pendampingan pencatatan keuangan secara gratis Sesi ini dilaksanakan pada Senin, 7 Juli 2025

Sesi 3, Pada sesi ini, tim pengabdian akan mulai membantu secara langsung proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM yang telah menyatakan kesediaannya. Selain itu, akan dilakukan pendampingan pencatatan keuangan usaha, agar UMKM dapat mengelola keuangannya dengan lebih tertib dan profesional. Sesi ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu: Kamis, 10 Juli 2025, Jumat, 11 Juli 2025

Tempat pengabdian bertempat di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya

1. Metode yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah: Metode survei, dilakukan untuk mengetahui kondisi UMKM di bawah koordinasi para koordinator,

khususnya terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta kendala dalam pengelolaan keuangan. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk menyusun materi serta memberikan bantuan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

2. Metode sosialisasi, dan pelatihan, yaitu memberikan edukasi serta pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dalam proses pembuatan NIB dan pelatihan pencatatan keuangan sederhana agar UMKM dapat mengelola usaha secara lebih tertib, profesional, dan berkelanjutan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, data ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yakni:

1. Survei: Dilakukan untuk mengetahui kendala atau alasan para pelaku UMKM belum mengurus NIB
2. Observasi: Untuk memahami kondisi nyata di lapangan terkait UMKM, khususnya dalam legalitas NIB dan Pencatatan Laporan Keuangan
3. Pendampingan: Pendampingan ini dilakukan secara langsung, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing UMKM agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari.
4. Dokumentasi: Seluruh kegiatan dalam program NIB dan Pencatatan Laporan Keuangan. terdokumentasi dengan baik dalam bentuk foto, video, dan catatan lapangan.

Sasaran Kegiatan:

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Kegiatan ini ditujukan bagi para pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan belum mulai mencatat keuangan usahanya secara teratur. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu UMKM agar lebih memahami pentingnya legalitas usaha serta pencatatan keuangan yang baik, agar usahanya bisa berkembang dan lebih siap menghadapi tantangan.

Untuk itu, tim pengabdian memulai dengan melakukan survei ke koordinator UMKM setempat guna mengetahui kondisi umum para pelaku usaha di wilayah tersebut. Setelah itu, tim melanjutkan survei langsung ke masing-masing



UMKM untuk mengetahui siapa saja yang ingin ikut serta dalam program ini. Di tahap akhir, dilakukan pendampingan langsung, mulai dari membantu proses pembuatan NIB hingga memberikan pelatihan tentang cara sederhana mencatat keuangan usaha. Dengan cara ini, UMKM diharapkan bisa lebih paham dan siap menjalankan usahanya secara legal dan tertata.

Indikator Keberhasilan:

1. Meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai hasil dari pendampingan yang dilakukan.
2. Meningkatkan pemahaman dalam menerapkan pencatatan keuangan sederhana.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, baik dalam hal materi, metode pendampingan, maupun manfaat yang dirasakan.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian dalam bentuk bimbingan pendaftaran legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya ini ditujukan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Gading. Pendampingan pendaftaran NIB mencakup pelaku usaha yang sudah memulai usahanya maupun yang sedang merintis usahanya. Kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahapan. Tahap pertama dimulai dengan melakukan survei kepada Ibu Koordinator UMKM se-Kelurahan Gading. Tahap kedua yaitu melakukan survei langsung kepada para pelaku UMKM yang masih belum memiliki NIB dan pencatatan keuangan yang terstruktur. Terakhir, pada tahap ketiga, dilaksanakannya bimbingan pendaftaran NIB dan pencatatan keuangan terstruktur kepada para pelaku UMKM yang telah didata pada tahap kedua. Berikut rincian tahap pengabdian masyarakat tersebut:

1. Survei Koordinator UMKM Kelurahan Gading

Berdasarkan survei yang telah dilakukan kepada Koordinator UMKM Kelurahan Gading, didapatkan data bahwa UMKM di Kelurahan Gading menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah dan cenderung pasif. Mayoritas pelaku UMKM belum memiliki semangat untuk berkembang lebih lanjut karena disebabkan oleh perbedaan pola pikir. Banyak dari pelaku UMKM yang masih beranggapan bahwa jika produk mereka sudah laku dengan cara jualan biasa,

maka tidak perlu melakukan inovasi atau pengembangan usaha. Padahal agar dapat berjalan dengan lancar di masa depan dan dapat bersaing dengan pasar global, sebuah usaha perlu memiliki izin yang sah secara hukum. Bukan hanya usaha berskala besar yang memerlukan izin, tetapi usaha kecil pun wajib memilikinya (Subali Patma et al., 2021).

Upaya untuk mengajak pelaku UMKM mengurus legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), belum berjalan optimal. Hingga saat tim pengabdian masyarakat melakukan survei ini, hanya 10 pelaku UMKM di Kelurahan Gading yang telah bersedia untuk melakukan pendaftaran NIB. Sepuluh UMKM tersebut aktif dan telah mulai dibina, termasuk pengurusan NIB dan sertifikat halal. Tim pengabdian masyarakat mendapatkan data total pelaku UMKM di Kelurahan Gading. Data tersebut berisi total 47 pelaku UMKM yang telah didata berdasarkan jenis usaha. Namun, data tersebut memiliki kebaruan yang telah lama yaitu sekitar tahun 2019.

Koordinator UMKM saat ini lebih memilih untuk aktif di tingkat kecamatan dibandingkan kelurahan, karena UMKM di kelurahan dinilai kurang aktif dan kurang mendapatkan komitmen dukungan dari lurah. Beberapa pelaku UMKM juga menolak untuk melakukan pendaftaran NIB karena merasa produk mereka belum layak untuk dipasarkan lebih luas misalnya khawatir rasanya tidak enak, belum dapat bertanggung jawab mengenai kualitas produk, tidak terlalu membutuhkan karena terdapat ekspektasi bahwa akan ada bantuan anggaran secara langsung.

Menurut pelaku UMKM di Kelurahan Gading enggan melanjutkan kegiatan pembuatan NIB dikarenakan jauhnya tempat pembuatan NIB serta banyak pelaku UMKM meningkatkan sarana dan prasarana. Selain itu, mereka berpikir bahwa jika produk yang dimiliki terdaftar di Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan pemerintah menyebabkan keterikatan pajak (Rumawi et al., 2024). Selain itu, banyak warga yang merasa sudah didata oleh pihak Kelurahan tapi masih belum ada tindakan dalam pembuatan NIB.





Gambar 1 Survei Koordinator UMKM Gading

2. Survei Pelaku UMKM Kelurahan Gading

Tim pengabdian masyarakat melakukan survei kepada 10 pelaku UMKM di Kelurahan Gading berdasarkan 47 data UMKM yang telah diberikan oleh koordinator UMKM Kelurahan Gading. Dari 10 pelaku UMKM yang tim datangi, hanya 6 pelaku UMKM yang masih menjalankan usahanya hingga saat ini. Sedangkan 4 pelaku UMKM lainnya tidak diketahui lokasi usahanya karena saat tim berada di lokasi, lokasi usaha telah tutup, berganti kepemilikan, hingga tidak diketahui keberadaannya. Dari 6 pelaku usaha yang telah tim dapatkan datanya, satu diantaranya tidak bersedia untuk didampingi terkait pendaftaran NIB dikarenakan belum membutuhkan NIB.

Lalu tim juga mendapatkan keterangan dari pelaku UMKM yang telah didatangi perihal pemahaman mereka tentang NIB serta kendala dan alasan yang mereka alami sehingga belum memiliki NIB untuk usaha mereka. Berdasarkan hasil survei tim, didapati bahwa mereka telah mengetahui mengenai legalitas usaha atau NIB karena sebelumnya mereka telah mendapatkan penyuluhan dari RW masing-masing. Namun mereka memahami bahwa pendaftaran NIB ini memerlukan biaya pendaftaran dan harus mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya. Padahal pendaftaran NIB dapat dilakukan secara *online* melalui *Website* OSS Pemerintah Kota Surabaya. Kemudian terdapat dari mereka yang sudah mengikuti arahan dari RW untuk mengikuti pendampingan pendaftaran NIB namun hingga saat survei tersebut belum ada kepastian mengenai kapan sertifikat NIB mereka selesai.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2022), bahwa masih banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan dalam mengurus legalitas usahanya. Padahal, saat ini proses pengurusan izin usaha sudah dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, bahkan bisa

selesai dalam satu hari asalkan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 mengenai perizinan bagi usaha mikro dan kecil, yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta menjadi sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan bisnisnya. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, proses legalisasi usaha menjadi lebih praktis, efisien, dan menguntungkan bagi para pelaku usaha.

3. Pendampingan Pendaftaran NIB dan Pencatatan Keuangan Terstruktur

Setelah pelaksanaan survei pada beberapa UMKM yang akan didampingi dalam pembuatan NIB, hasil dari survei tersebut hanya 5 UMKM yang bersedia untuk dibantu dalam pembuatan NIB dan untuk didampingi dalam pencatatan laporan keuangan usaha. Proses dari pendampingan ini adalah, tim mendatangi satu-persatu pelaku UMKM yang ingin dibantu dalam pembuatan NIB dengan memberikan data diri pelaku usaha tersebut dari KTP dan NPWP (jika memiliki) lalu tim mendampingi untuk proses pembuatan NIB dengan menggunakan *Website* OSS. Selama proses pendaftaran NIB, tim juga melakukan pendampingan Pembuatan Laporan keuangan UMKM menggunakan aplikasi MyBisnis yang dapat diunduh dan diakses melalui Playstore/Appstore. Tim melakukan pendampingan berupa tata cara penggunaan aplikasi MyBisnis secara rinci dan mudah dipahami oleh pelaku usaha sehingga nantinya dapat digunakan seterusnya. Lalu, setelah sertifikat legalitas jadi. Tim izin membantu mencetak sertifikat agar dapat mudah disimpan para pelaku UMKM.

Capaian dari pendampingan pendaftaran NIB bagi Kelurahan Gading adalah saat ini Kelurahan Gading telah memiliki total 15 UMKM yang telah terdaftar legalitas usahanya pada Pemerintah Kota Surabaya dengan bukti telah memiliki sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari 15 UMKM tersebut, 5 UMKM didapatkan dari proses pendampingan dari tim pengabdian masyarakat. Kemudian mengenai pencatatan keuangan terstruktur menggunakan aplikasi MyBisnis, UMKM telah memahami penggunaan aplikasi secara baik. Termasuk pencatatan keuangan harian, bulanan, dan tahunan.

Selain itu, berdasarkan metode pendampingan pengabdian masyarakat, UMKM



merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan pendaftaran NIB dan pencatatan dikarenakan penjelasan yang diberikan mengenai materi kemanfaatan legalitas usaha dan tata cara penggunaan aplikasi, metode pendampingan secara kunjungan satu-persatu ke rumah pelaku UMKM yang dirasa memudahkan, hingga konsistensi kunjungan tim yang terjadwal. Koordinator UMKM juga merasa bahwa dengan adanya kegiatan tim pengabdian masyarakat ini telah memudahkan tugasnya untuk mengkoordinasi UMKM Kelurahan Gading yang selama ini hanya dikerjakan sendiri.



Gambar 2 Pendampingan Pendaftaran NIB dan Pencatatan Keuangan

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pelatihan pencatatan keuangan yang diberikan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Gading meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara legal dan terstruktur. Meskipun kendala partisipasi yang rendah dan pemahaman awal yang kurang, program ini berhasil membantu lima pelaku UMKM memperoleh NIB dan mulai menerapkan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi digital. Kegiatan ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan yang langsung, edukatif, dan praktis, pelaku UMKM dapat lebih terbuka terhadap pengelolaan keuangan dan hukum bisnis. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan potensi bisnis mereka secara berkelanjutan.

Di samping itu, dalam pencatatan laporan keuangan para pelaku UMKM merasa kesusahan dalam mengatur antara keuangan penjualan dengan keuangan rumah tangga. Sehingga, banyak para pelaku usaha keuangannya berantakan dan pelaku UMKM susah dalam hal

menabung. Dari program kerja ini, Tim membantu UMKM dalam mengatur keuangan menggunakan aplikasi Mybisnis yang dapat di *download* melalui Appstore atau Playstore. Lalu, pada tahap ini Tim menjelaskan tahap - tahap penggunaan aplikasi MyBisnis ini. Dari kegiatan ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM dapat lebih transparan lagi dan dapat lebih memudahkan serta memisahkan keuangan antara Penjualan dengan Rumah Tangga.

Secara keseluruhan kegiatan Pembuatan NIB dan Pencatatan Laporan Keuangan ini memberikan dampak positif kepada para pelaku UMKM dalam hal membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Kelurahan Gading. Selain itu, kegiatan ini membantu para UMKM dapat bersaing dan lebih kuat di pasar. Serta, program ini juga keren untuk dikembangkan oleh daerah lainnya agar bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Sinaga, A. N. A., Tondang, G. A., & Harahap, S. F. (2023). Penerapan Pencatatan Keuangan pada UMKM Melalui Aplikasi Buku Warung. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 99–106.
<https://doi.org/10.34306/adimas.v3i2.835>
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Arianto, B., & Rani, R. (2024). Penguatan Bisnis Digital Berbasis Ekonomi Hijau bagi Pengembangan UMKM Desa Suka Indah Kabupaten Serang. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 442–449.
<https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1622>
- Farida, N., Kurniastuti, T., & Septiawan, B. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha Produk Makanan UMKM Berbasis Produk Halal. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 706–713.
<https://doi.org/10.59395/altifani.v3i5.481>
- Fitriana, A., Hasibuan, R. R., Tyas, K. Z., & Supriatin, D. (2022). Pendampingan Pencatatan Keuangan Sederhana Bagi Pelaku UMKM Bidang Pariwisata di Desa Petahunan, Kab. Banyumas. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*,



- 2(1), 17–22.
<https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i1.787>
- Hartono, R., Sudiarjo, A., & Supriatman, A. (2024). Pemanfaatan Social Media Marketing Untuk Pemasaran Digital Bagi UMKM Tanaman Hias. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 583.
<https://ejournal.utp.ac.id/index.php/JPF/article/view/3129>
- Masduki, T. (2021). *Permenkop UKM No. 1 Tahun 2021* (Issue 217). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Morty, S. D., Zulaika, S., Sari, H. N., Amalia, R., Nordin, M., Shiddik, M. A., Ramsiah, S., Ningsih, A. K., & Utami, D. Y. (2023). Bangkit Dari Keterpurukan: Pengembangan Usaha Mikro Melalui Pendampingan Legalitas Usaha Pada Masyarakat Desa Puntik Tengah. *Hayak Bamara: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, 42–52.
- Mudrikah, S., Nur Aeni, I., Pitaloka, L. K., & Widiatami, A. K. (2024). Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Pada Komunitas UMKM Karya Mapan Kota Salatiga. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 104–114.
<https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.7068>
- Naura, A. R., & Ratnawati, D. (2025). Implementasi Akuntansi Guna Memberdayakan UMKM Di Kecamatan Semampir (Studi Kasus Pendampingan Legalitas UMKM dalam rangka pemberdayaan UMKM menuju naik kelas). *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 160–167.
<https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4428>
- Pranandisya, N., & Wafa, Z. (2023). View of Optimalisasi Legalitas Usaha Melalui Layanan OSS dan Digitalisasi Keuangan dengan Aplikasi Teman Bisnis pada UMKM (1).pdf. *AJAD Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Pratiwi Rada. (2024). *Pemahaman dan Hambatan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha UMKM Rejang Lebong*.
- Rumawi, R., Nofiyanti, M., Ainul Azwilda, N., Azaria Diva Putri, D., Afrianty, Y., Sholichah, C., Nur Aisyah, N., Aini, K., Amalia, F., Aulia Hidayah, S., Sulviana, H., Jinan Zubair, T., Novita Sari, P., Anshorulloh, U., & Rosi, B. (2024). Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Pembuatan NIB di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(5), 60–68. <https://doi.org/>
- Sri Utami, M., Setya Wijaya, R., & Marseto, M. (2024). Pendampingan UMKM Kecamatan Wonokromo Melalui Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha Menuju UMKM Naik Kelas. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 136–143.
<https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1177>
- Subali Patma, T., Malang, P. N., Muslim, S., Negeri, P., & Fauziah, M. (2021). Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha. *Geliat Investasi Dalam Pusaran Pandemi: Membaca Celah Pemulihan Ekonomi Nasional Di Era New Normal*, September, 246–249.
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semna/sfe2021/article/download/4403/2175>
- Suran Ningsih, A., Fidiyani, R., Ramli, A., Muhtada, D., Latifah Hanum, H., Nurul Khomariyah, M., Elza Aida Putri, F., & Puspa Wardhani, Harumsari, P. W. (2025). Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Masyarakat Desa Mergosari Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 867–875.
<http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/5197>
- Widati, S., Yulianti, V., Wulandari, D. S., & Pratama, A. D. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui Literasi Akuntansi dan Pajak untuk Penguatan Legalitas Usaha. *Lentera Pengabdian*, 3(02), 126–135.
<https://doi.org/10.59422/lp.v3i02.863>

